



# WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR                                      TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang        : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 708.018.385.309,00 mengalami penambahan sebesar Rp.62.359.432.751,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 770.377.818.060,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 689.574.532.419,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 24.116.560.468,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 713.691.092.887,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp 708.018.385.309,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 62.359.432.751,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 770.377.818.060,00
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp ( 56.686.725.173,00 )
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp 20.443.852.890,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 38.598.628.573,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 59.042.481.463,00

b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp 2.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 355.756.290,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 2.355.756.290,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp 56.686.725.173,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 33.200.750.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 1.417.001.100,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp 34.617.751.100,00
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp 601.703.748.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 5.666.594.193,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp 607.370.342.193,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp 54.670.034.419,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 17.032.965.175,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp 71.702.999.594,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp 5.860.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp 5.860.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp 19.084.438.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp _____,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp 19.084.438.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp	840.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp 840.000.000,00

d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah		
1. Semula	Rp	7.416.312.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.417.001.100,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 8.833.313.100,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak		
1. Semula	Rp	28.202.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>5.664.404.193,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp 33.866.404.193,00

b. Dana Alokasi Umum		
1. Semula	Rp.	514.588.698.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan		Rp. 514.588.698.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1. Semula	Rp	58.913.050.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp 58.913.050.000,00

(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp 0,00

b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah Perubahan		Rp 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		
1. Semula	Rp	3.656.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.625.372.594,00</u>
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan	Rp	7.281.372.594,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	51.014.034.419,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>13.407.592.581,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp	64.421.627.000,00
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah perubahan	Rp	0,00

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |  |           |                          |
|--|-----------|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah                 |           |                          |
| 1. Semula  | Rp        | 337.967.236.169,00       |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                         | <u>Rp</u> | <u>23.866.571.844,00</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung<br>setelah Perubahan | Rp        | 361.833.808.013,00       |
| b. Belanja Langsung sejumlah                       |           |                          |
| 1. Semula  | Rp        | 370.051.149.140,00       |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                         | <u>Rp</u> | <u>38.492.860.907,00</u> |
| Jumlah belanja langsung<br>setelah Perubahan       | Rp        | 408.544.010.047,00       |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |   |           |                         |
|---|-----------|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah                 |           |                         |
| 1. Semula                                   | Rp        | 312.320.587.750,00      |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                  | <u>Rp</u> | <u>1.286.679.263,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai<br>setelah Perubahan | Rp        | 313.607.267.013,00      |
| b. Belanja bunga                            |           |                         |
| 1. Semula                                   | Rp        | 0,00                    |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                  | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>             |
| Jumlah belanja bunga<br>setelah Perubahan   | Rp        | 0,00                    |

c. Belanja subsidi		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00

d. Belanja hibah		
1. Semula	Rp	7.800.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>11.750.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp	19.550.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp	400.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp	400.000.000,00

f. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp	0,00

g. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp	13.446.648.419,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>11.829.892.581,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp	25.276.541.000,00

h. Belanja tidak terduga sejumlah		
1. Semula	Rp	4.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>(1.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	31.765.339.900,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>943.037.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	32.708.376.900,00

b. Belanja Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp	170.026.903.455,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>12.480.570.158,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp	182.507.474.613,00



c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp 168.258.905.785,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 25.069.252.749,00</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp 193.328.158.534,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp 20.443.852.890,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 38.598.628.573,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 59.042.481.463,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp 2.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 355.756.290,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 2.355.756.290,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya	
1. Semula	Rp 20.443.852.890,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 38.598.628.573,00</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan	Rp 59.042.481.463,00
b. Pencairan dana cadangan	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp	2.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp	2.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>355.756.290,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	355.756.290,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 2015

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 8 TAHUN 2015

